



## **PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kpn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**MOCH ULIN NASHIH**, Jenis Kelamin Laki - laki, Lahir di Malang, 04 Oktober 1998, Usia : 25 Tahun, Belum Kawin, Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, No.Tlp 085225804828, Alamat : Dsn Wates RT.037 RW.009, Kel. Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kpn, mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 3507-AL-2010-001261 tertanggal 18 Januari 2010, lahir anak ke lima Laki - Laki bernama MOCH.ULIN NASHIH, Lahir di Malang tanggal 04 Oktober 1998 dari Ayah MURSJID RUBAI dan Ibu SITI DEWI AZZAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perubahan / Ganti Nama di Akta Nomor: 3507-AL-2010-001261 tertanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis nama MOCH. ULIN NASHIH diubah/ diganti M. ULIN NASHIH, sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa Tertanggal 30 Januari 2024 dan

Hal 1 dari hal 5, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kpn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA tertanggal 04 Mei 2021;

3. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan alasan bahwa ada kesalahan penulisan di akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa, guna Perubahan / Ganti Nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan / Ganti Nama di Akta Nomor: 3507-AL-2010-001261 tertanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis nama MOCH. ULIN NASHIH diubah/ diganti M. ULIN NASHIH, sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa Tertanggal 30 Januari 2024 dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA tertanggal 04 Mei 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan / Ganti Nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari hal 5, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi Mursjid Rubai dan saksi Muhammad Diro' yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 18 Januari 2010 Nomor 3507-AL.2010.001261 tentang nama Pemohon yang tercatat dan tertulis MOCH. ULIN NASHIH dilakukan perubahan menjadi M. ULIN NASHIH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Kepanjen mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon kepersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut, maka diperoleh fakta-fakta:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat Moch Ulin Nashih;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat Moch Ulin Nashih;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta kelahiran nama Pemohon tercatat Moch Ulin Nashih;

Hal 3 dari hal 5, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam Ijazah nama Pemohon tercatat M.Ulin Nashih;
6. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat yaitu Akta Kelahiran,Kartu Keluarga ,Kartu Tanda Penduduk,dan Ijazah maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dan tertulis MOCH. ULIN NASHIH dilakukan perubahan menjadi M. ULIN NASHIH;
7. Bahwa untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan Perubahan / Ganti Nama di Akta Nomor: 3507-AL-2010-001261 tertanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis nama MOCH. ULIN NASHIH diubah/ diganti M. ULIN NASHIH, sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa Tertanggal 30 Januari 2024 dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA tertanggal 04 Mei 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna

Hal 4 dari hal 5, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan / Ganti Nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin** tanggal **19 Februari 2024** oleh kami : **Kiki Yuristian,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Sukirman,SH.M.Hum**, selaku Panitera Pengganti serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sukirman,SH.MH

Kiki Yuristian,SH.MH.

## Biayanya :

Pendaftaran.....: Rp 30.000,00

Panggilan .....: Rp -

ATK.....: Rp 80.000,00

Biaya Sumpah.....: Rp -

Biaya Penggandaan..... : Rp 9.000,00

Biaya Administrasi.....: Rp 30.000,00

PNPB.....: Rp 10.000,00

M a t e r a i .....: Rp 10.000,00

R e d a k s i.....: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 5 dari hal 5, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)